



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**SMK NEGERI 14 GARUT**

**NOMOR : 420 / 254 / SMK .....**

DENGAN

**STKIP GARUT**

**NOMOR : 481 / Sg. 6.3 / KL / XI / 2016**

TENTANG

**PERJANJIAN KERJASAMA PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua delapan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDI WIJAYA.SE**  
NIP : 196103091984031007  
Jabatan : Wakasek Hubin  
Alamat : Jl. Raya Pasirwangi - Garut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **GALIH ABDUL FATAH MAULANI.M.Kom**  
Jabatan : Kepala Kesekretariatan  
Alamat : Jl. Pahlawan No 32 Garut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dalam hal ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana di tuangkan dalam naskah kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1  
Tujuan

Kerja sama antara Pihak Pertama dan Kedua bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK Negeri 14 Garut Jln. Raya Pasirwangi - Garut.

Pasal 2  
Ruang lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin) bidang Multimedia dengan ketentuan sebagai berikut :

17. Pihak Pertama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dengan mencantumkan nama peserta.
18. Pihak Pertama menyiapkan Peserta Prakerin untuk :
  - y) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Prakerin dan uji kompetensi.
  - z) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang di perlukan untuk prakerin seperti ATK (alat tulis kantor) dll.
  - aa) Merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.

### Pasal 3

#### Tugas dan Tanggung Jawab

49. Pihak Kedua sebagai institusi pelaksana verifikasi, bersedia menyiapkan pembimbing untuk kegiatan praktek kerja industri (Prakerin).
50. Pihak Pertama mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan praktek kerja industri (Prakerin).
51. Pihak Kedua melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.
52. Pihak Kedua memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan/Sertifikat telah melakukan praktik kerja industri (Prakerin) bagi peserta yang dinyatakan lulus, dan ditandatangani oleh Pihak Kedua atau personil yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
53. Pihak Pertama bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang terjadi yang disebabkan oleh peserta dari Pihak Pertama.
54. Pihak Pertama berhak menggunakan logo dan nama Pihak Kedua pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

### Pasal 4

#### Jangka waktu

17. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
18. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 30 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat diakhiri.

### Pasal 5

#### Lain-lain

17. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
18. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerja sama ini.

Ditetapkan di : Garut

Tanggal : .....

PIHAK PERTAMA



*[Handwritten signature]*

EDI WIJANA.SE

NIP. 196103091984031007



PIHAK KEDUA

*[Handwritten signature]*  
GALIH ABDUL F.M.M.Kom